



PUTUSAN
Nomor 3970 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARYUNAH**, bertempat tinggal di PRM Nusantara Permai Blok E.2, Nomor 15, RT 016, RW-, Kel/Desa Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung,
 2. **GATOT PURNOMO**, bertempat tinggal di Bandar Lor, RT 001, RW 004, Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri,
 3. **NUNUNG HARYATI**, bertempat tinggal di Perum Nusantara Permai Blok B 7, Nomor 16, RT 014, RW,-, Kel/Desa Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung,
 4. **EDY NEVO IRIANTO**, bertempat tinggal di PRM Nusantara Permai, Blok E 2, Nomor 15, LK 1, RT 004 RW 000, Kel/Desa Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung,
- Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. Budimartono, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat AS. *Budimartono, S.H. & Associates*, beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jalan Kurma Nomor A.6, Selang-Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TINGKAT PRITO PUSPITO AJI**, bertempat tinggal di Dk. Grigak, RT 04, RW 02, Desa Plumbon, Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



2. **DARDA**, bertempat tinggal di Dk. Wringin RT 03, RW 02, Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
3. **SUDIBYO HS**, bertempat tinggal di Dusun Kugar RT 9, RW 1, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada "Law Firm Hukum Nusantara", beralamat di Gg Walikonang 2/Nomor 3, Wonoyoso, Bumirejo, Kecamatan/Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;
4. **MUDASIR**, bertempat tinggal di Bapak Abdul Haq Dusun Mujahidin, RT 02, RW 01, Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR PROPINSI JAWA TENGAH CQ. BUPATI KABUPATEN KEBUMEN CQ. CAMAT KECAMATAN ALIAN CQ. PEMERINTAH DESA WONOKROMO**, beralamat Kantor Kepala Desa Wonokromo, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
Dalam hal ini diwakili oleh Slamet Riyadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;
2. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR PROPINSI JAWA TENGAH CQ. BUPATI KABUPATEN KEBUMEN CQ. CAMAT KECAMATAN ALIAN** (dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Tanah/PPAT), Alamat Jalan

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



Pemandian Nomor 20, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;

Dalam hal ini diwakili oleh Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KEBUMEN**, beralamat di Jalan Arungbinang Nomor 17, Kebumen;

Dalam hal ini diwakili oleh Sumarto, S.H., M.Eng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghentikan segala bentuk penguasaan, pengelolaan maupun menikmati hasil dari tanah-tanah obyek sengketa sebelum adanya kepastian hukum tentang kepemilikannya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi dengan Ibu Maryunah merupakan pasangan suami-istri;
3. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi telah meninggal dunia;
4. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi mempunyai ahli waris yaitu seorang isteri Ibu Maryunah (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1. Gatot Purnomo (Penggugat II), 2. Nunung Haryati (Penggugat III) dan 3. Edy nevo irianto (Penggugat IV);

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama selama pernikahannya dengan Penggugat I (Ibu Maryunah) yaitu:
 - a. Tercantum Dalam Buku Letter C Nomor 526, Desa Wonokromo, Persil Nomor 96, Klas S.IV. Luas 0168 da, atau 1680 m², terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: Sungai kecil,
Sebelah Timur	: Jalan desa,
Sebelah Selatan	: Pekarangan Sekolah Dasar Negeri Wonokromo I,
Sebelah Barat	: Tanah Milik Puji Rahayu, Rohmat dan Slamet;
 - b. Tercantum Dalam Buku Letter C Nomor 526, Desa Wonokromo, Persil Nomor 73, Klas D IV, Luas ± 1749 da, atau 17490 m², terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: Tanah milik Sukarto,
Sebelah Timur	: Sungai kecil dan tanah milik Tarmid,
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Rutimin,
Sebelah Barat	: Tanah milik Tarmidi;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Kaswadi sebagaimana dimaksud dalam Petitum Nomor 5 di atas;
7. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (Darda) dan Tergugat III (Sudibyo, HS) di hadapan Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Wonokromo) batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Konversi Hak Yasan C. Desa Wonokromo Nomor 646, Persil Nomor 96/D. IV, Luas 1680 m² atas nama S. Mardisusanto menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8, atas nama S. Mardisusanto tidak sah secara hukum;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8, atas nama S. Mardisusanto, GS Nomor 119 Luas 1680 m², dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam mengusai, menikmati hasil tanah-tanah obyek sengketa Alm. Bapak Kaswadi secara yuridis dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriel sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong, bebas dari syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Mengukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV secara tangggungrenteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dan tidak mau menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela terhadap Tanah dan bangunan obyek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tanah obyek sengketa;
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;
2. Gugatan lewat waktu / daluarsa (*exceptio temporis*);
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
6. Pengadilan Negeri Kebumen tidak memiliki kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan penggugat bukan merupakan kapasitas Turut Tergugat III, bahwa obyek gugatan adalah tanah berstatus tanah adat, tercatat dalam buku C Desa Wonokromo Nomor 526, bukan/belum merupakan kapasitas pihak Turut Tergugat III, dikarenakan data obyek tanah yang berstatus tanah adat tersebut belum tercatat dalam daftar tanah kami;
- Gugatan tidak jelas dan tidak berdasar, bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah Nomor 8/Desa Wonokromo, nama pemegang hak S.

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardisusanto, GS. Nomor 119 luas 1680 m², asal konversi dari tanah bekas hak adat tercatat dalam C Desa Wonokromo Nomor 646, Persil 96 D. IV, dikeluarkan tanggal 5 Nopember 1974, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sementara pengakuan Penggugat bahwa yang menjadi dasar pemilikan tanah adat dan menjadi gugatan adalah C Desa Wonokromo Nomor 526;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kbm, tanggal 1 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 442/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 442/Pdt/2021/PT SMG *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Kbm., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Serta
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Perdata Nomor 442/Pdt/2021/PT. Smg., tertanggal 18 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2021/PN. Kbm., tanggal 1 September 2021;

Yang selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghentikan segala bentuk penguasaan, pengelolaan maupun menikmati hasil dari tanah-tanah obyek sengketa sebelum adanya kepastian hukum tentang kepemilikannya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi dengan Ibu Maryunah merupakan pasangan suami-istri;
3. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Kaswadi telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Bahwa Alm. Bapak Kaswadi mempunyai ahli waris yaitu seorang isteri Ibu Maryunah (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1. Gatot Purnomo (Penggugat II), 2. Nunung Haryati (Penggugat III) dan 3. Edy Nevo Irianto (Penggugat IV);

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Alm. Bapak K. Aswadi meninggalkan harta peninggalan berupa: harta bersama selama pernikahannya dengan Penggugat I (Ibu Mar Yun Ah) yaitu:
 - a. Tercantum Dalam Buku Letter C Nomor 526, Desa Wonokromo, Persil Nomor 96, Klas S.IV. Luas 0168 da, atau 1680 m², terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
Sebelah utara Sungai kecil,
Sebelah Timur Jalan desa,
Sebelah Selatan Pekarangan Sekolah Dasar Negeri Wonokromo, I
Sebelah Barat Tanah Milik Puji Rahayu, Rohmat dan Slamet;
 - b. Tercantum Dalam Buku Letter C Nomor 526 Desa Wonokromo, Persil Nomor 73 Klas D,IV, Luas ± 1749 da, atau 17490 m², terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
Sebelah utara Tanah milik Sukarto,
Sebelah Timur Sungai kecil dan tanah milik Tarmidi,
Sebelah Selatan Tanah Milik Rutimin,
Sebelah Barat Tanah milik Tarmidi;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta Peninggalan Alm. Bapak Kaswadi sebagaimana dimaksud dalam Petitum Nomor 5 di atas;
7. Menyatakan bahwa Surat Pemyataan Jual-Beli Tanah tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (Darda) dan Tergugat III (Sudibyo, HS) dihadapan Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Wonokromo) batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Konversi Hak Yasan C. Desa Wonokromo Nomor 646, Persil Nomor 96/D. IV, Luas 1680 m² atas nama S. Mardisusanto menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8, atas nama S. Mardisusanto tidak sah secara hukum;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8, atas nama S. Mardisusanto, GS Nomor 119, Luas 1680 m², dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai, menikmati basil tanah-tanah obyek sengketa Alm. Bapak K. Aswadi secara yuridis dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriel sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong, bebas dari syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Mengukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV secara tangggungrenteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dan tidak mau menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela terhadap Tanah dan bangunan obyek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tanah obyek sengketa;
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 6 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dimana bukti kepemilikan tanah Para Penggugat berupa buku Letter C, Nomor 526 atas nama Kaswadi, Desa Wonokromo, Persil Nomor 96, Klas S.IV, luas 0168 da atau 1680 m² telah dijual kepada S. Mardisusanto dan Persil Nomor 73, Klas D. IV, luas 1749 da atau 17490 m² telah dijual kepada Tergugat III sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari S. Mardisusanto yang sebelumnya telah membeli sebagian tanah dari Kaswadi sedangkan Tergugat III memperoleh tanah dengan cara membeli sebagian tanah Kaswadi selanjutnya oleh Tergugat III tanah tersebut dijual kembali

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



kepada Tergugat II dan sekarang yang mengerjakan tanah tersebut Tergugat IV atas suruhan Tergugat II;

- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARYUNAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARYUNAH**, 2. **GATOT PURNOMO**, 3. **NUNUNG HARYATI**, 4. **EDY NEVO IRIANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3970 K/Pdt/2023